

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum¹ oleh karena itu segala sesuatu tindakan penyelenggara Negara harus berdasarkan hukum. Peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting, karena dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, disinilah peran hukum sebagai penjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat tersebut. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.² Untuk itu diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).³

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut adalah Pengadilan. Pengadilan merupakan penyelenggara Peradilan atau organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Sebagai cerminan dari kekuasaan kehakiman, itu

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

² C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 40.

³ Bambang Sugeng dan Sujayadi, Hukum Acara Perdat dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata, (Surabaya: Kencana, 2009), 1.

dilihat sejak diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sampai berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁴

Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan Peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Peradilan adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan masalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan Negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan bebas dari paksaan, direktifa atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang.⁵ Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Hal ini berarti Pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut.⁶

Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan

⁴ A. Rahmat Rosyid dan Sri Hatini, Advokat dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 57.

⁵ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), 6.

⁶ Bambang Sutyosno dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 27.

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁷

Dalam Bab III Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkarta di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah.⁸

Dalam menjalankan tugas Peradilan terdapat tiga tahap tindakan. Yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dal tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai pada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.⁹

⁷ M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 2.

⁸ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), 12-13.

⁹ Sudikmo Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 5.

Sengketa perkawinan merupakan salah satu kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama. Perkawinan sendiri merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengikatkan diri pada perkawinan tersebut. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak hanya sebatas dalam hal hubungan kekeluargaan, terlebih dari itu juga dalam bidang harta kekayaannya.¹⁰

Harta yang dapat disengketakan ketika terjadi perceraian adalah harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) saja, sedangkan harta bawaan tidak dapat disengketakan atau dibagi dan tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak. Pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan atau atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak jarang cara kekeluargaan tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama dikarenakan adanya pihak yang merasa diragukan, sehingga seringkali terjadi sengketa atas pembagian harta bersama tersebut. Pengajuan gugatan atas harta bersama bisa dilakukan di Pengadilan Agama.¹¹

Agar Hakim Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Penggugat harus mencantumkan permohonan dalam petitum gugatannya yang diajukan ke Pengadilan.

¹⁰ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), 1.

¹¹ *Ibid.*

Pengajuan gugatan hak pada dasarnya adalah merupakan salah satu upaya mendapatkan jaminan kepastian hukum atas hak perdata materiil.¹² Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat Pengadilan.¹³ Pengajuan gugatan bisa secara tulis ataupun secara lisan. Gugatan lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf. Namun dalam perkembangannya, praktek Peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan pengajuan gugatan secara lisan.¹⁴

Dalam tata hukum Indonesia, kata gugatan atau permohonan hanya dipakai dalam kaitan Acara Perdata.¹⁵ Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan. Sedangkan yang disebut permohonan tidak ada sengketa, misalnya apabila segenap ahli waris almarhum secara bersama-sama menghadap ke Pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum.¹⁶

Cara pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 118 H.I.R, akan tetapi pasal 118 H.I.R tidak mengatur hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam surat gugatan.¹⁷ Namun mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan kita dapat melihat dalam Pasal 8 ayat (3) Rv yang mengharuskan adanya pokok

¹² Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Prespektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 9.

¹³ R, Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 26.

¹⁴ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 25.

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), 63.

¹⁶ Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 10.

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1989), 30.

gugatan yang meliputi:¹⁸ “(a) Identitas dari para pihak; (b) Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petebdi*; (c) Tuntutan atau ini harus jelas dan tegas. H.I.R dan R.Bg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan.”

Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan penggugat merupakan dasar serta acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ont Van Kelijk Ver Klaard*) yang disingkat NO. Dengan demikian, surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus disusun dan dirumuskan secara sistematis.¹⁹

Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan, maka Pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut. Karena gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima dan harus membuat gugatan baru jika ingin perkara tersebut diperiksa di Pengadilan.²⁰

Yang dimaksud *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil dari sebuah gugatan. Ada beberapa alasan atau pertimbangan Hakim dalam menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah

¹⁸ Sophar Maru Hutangalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17

¹⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar...*, 28.

²⁰ R, Soeroso, *Tata Cara dan...*, 90.

dengan alasan obscur libel, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup.²¹

Patokan perkara obscur libel adalah:²² “(a) Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dasar gugatan; (b) Tidak jelas objek yang disengketakan; (c) Penggabungan perkara yang tidak jelas; (d) Bertentangan antara posita dan petitum; (e) Petitum tidak terinci.”

Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak Penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima.²³ Namun pada prakteknya masih ada atau sering perkara yang berakhir dengan dictum putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

²¹ Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara...*, 53.

²² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 88-89.

²³ Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara...*, 67.

Sebelum memasuki pemeriksaan perkara di persidangan maka para pihak yang berperkara harus dipanggil terlebih dahulu. Panggilan menurut Hukum Acara Perdata ialah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah jurusita. Hanya yang dilakukan jurusita panggilan dianggap resmi dan sah. Kewenangan jurusita ini berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan,²⁴

Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah (relas) panggilan kepada Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Oleh karena itu, sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.²⁵

Perkara ini diawali dengan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pemohon tanggal 20 Januari 2014 di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pada saat hari sidang yang telah ditentukan atau persidangan pertama Penggugat dan Tergugat hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 213.

²⁵ Dwimas Andila, *Pemanggilan Pihak-Tinjauan Umum* (FHUI: adobe reader, 2009), 9.

pihak namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat juga telah menjalankan mediasi akan tetapi hasil dari mediasi antara para pihak tidak berhasil atau telah gagal mencapai kesepakatan. Pada saat persidangan kedua dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh juru sita Pengadilan Agama Sidoarjo, Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana alamat Tergugat di dalam surat gugatan Penggugat, bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat, akan tetapi Penggugat masih tetap memberikan alamat sebagaimana alamat Tergugat yang ada di dalam surat gugatan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikatakan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*di NO = Nit Onvankeljke Verklaard*).

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana prosedur Hakim dalam menetapkan *obscuur libel* sebagaimana yang telah diputus oleh pihak Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap putusan perkara 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda dan disamping itu penulis ingin mengetahui bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian terhadap putusan perkara tersebut.

Disini penulis mengangkat masalah obscur libel dari sudut pandang yang berbeda dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menganggap bahwa gugatan Penggugat obscur libel dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas atau kabur, sedangkan ketika dilihat dalam fakta persidangan Tergugat hadir dalam persidangan pertama sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan yang disampaikan oleh juru sita. Maka dapat disimpulkan bahwa alamat Tergugat jelas atau tidak kabur.

Kalaupun relaas tersebut tidak samapai kepada Tergugat sejak panggilan pertama dan Kepala Desa menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal sebagaimana dalam alamat surat gugatan maka Juru Sita seharusnya menyampaikan surat panggilan kepada Bupati dan selanjutnya menempelkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama agar Tergugat tahu bahwa dia merupakan pihak yang berperkara dalam perkara tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 390 ayat (3) HIR atau Pasal 718 ayat (3) RBg.

Disini penulis berpendapat lain bahwa obscur libel dalam gugatan Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda terletak pada objek sengketa dan petitum. Objek sengketa harus rinci baik alamat atau letak objek, luas objek, serta batas-batas objek sengketa. Sedangkan dalam merumuskan petitum gugatan harus secara jelas dan tegas apa yang dimintakan kepada Hakim. Dalam gugatan Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda objek sengketa tidak dirinci secara

jelas, dan petitumnya hanya berbentuk *ex-aequo et beno* (mohon keadilan) saja sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Dari pemaparan tersebut diatas penulis membahas masalah tersebut dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2014/Pa.Sda Tentang Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sidoarjo”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah yang berhubungan dengan obscuur libel dalam perkara Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda tentang harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai berikut:

1. Syarat-syarat bentuk dan formulasi gugatan.
2. Syarat-syarat gugatan obscuur libel.
3. Gugatan tidak dapat diterima.
4. Hukum Acara Peradilan Agama.
5. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan obscuur libel gugatan 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda tentang harta bersama.
6. Dasar hukum putusan Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan obscuur libel putusan 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda tentang harta bersama.
7. Kesesuaian putusan Pengadilan Agama Sidaorjo perkara Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda yang menggunakan pertimbangan hukum dan dasar hukum dengan Hukum Acara Peradilan Agama.

1. Skripsi yang disusun oleh saudari Fatmawati dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No.1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg dengan Alasan Gugatan Obscuur Libel dalam Perkara Cerai Gugat.” Penelitian ini membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim bahwasanya gugatan dari Penggugat tidak secara spesifik mendalilkan dan mengemukakan alasannya sendiri melainkan hanya mengangkat dalil dan alasan sebagaimana yang dipergunakan dalam jawaban dan duplik dalam perkara No.1122/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Adapun analisis terhadap putusan Hakim No. 1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg yang menyatakan gugatan obscuur libel dalam perkara cerai gugat adalah jika dilihat dari asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁶
2. Skripsi yang disusun oleh saudara Syihabuddin yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Neit OnvantKelijk (NO) (Studi Kasus Perkara No. 0380/Pdt.G/2013/PA.Mlg).” Penelitian ini membahas tentang dasar Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak dapat menerima gugatan cerai Penggugat dikarenakan gugatan obscuur libel sebab kuasa hukum dari Penggugat telah melampaui batasan kewenangan dari hak kuasa. Bahwasanya Penggugat telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk menggugat cerai Tergugat saja tidak termasuk menggugat lainnya.

²⁶ Fatmawati, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No.1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg dengan Alasan Gugatan Obscuur Libel dalam Perkara Cerai Gugat, Prodi Ahwalus Syakhshiyah, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994.²⁷

3. Skripsi yang disusun oleh saudari Rasidatul Fitriah dengan judul “Pembatalan Putusan Oleh MA Terhadap Putusan PTA Surabaya Tentang Gugatan Obscur Libel dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Putusan 466 K/AG/1999).” Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan dan memutus tidak menerima gugatan dari Penggugat karena obscur libel dengan adanya ketidakjelasan kebenaran hubungan nasab ahli waris yang merupakan subjek gugatan. Akan tetapi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan obscur libel dalam perkara sengketa waris. Menurut Mahkamah Agung tidak adanya unsur obscur libel dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat²⁸.
4. Skripsi yang disusun oleh saudara M. Riyan Fadli dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Nomor: 318/Pdt.G/2007/PA.Sda tentang Penolakan Pembagian Harta Bersama.” Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara Nomor: 318/Pdt.G/2007/PA.Sda yang mana

²⁷ Syihabuddin, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Neit OnvantKelijk (NO) (Studi Kasus Perkara No. 0380/Pdt.G/2013/PA.Mlg), Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

²⁸ Rasidatul Fitriah, Pembatalan Putusan Oleh MA Terhadap Putusan PTA Surabaya Tentang Gugatan Obscur Libel dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Putusan 466 K/AG/1999), Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

Hakim telah mengabulkan gugatan dari istri tentang harta bersama semua jatuh kepada istri dikarenakan perjanjian yang dibuat dari sisi hukum yang dipakai di Indonesia dalam hal pembuatan perjanjian.²⁹

Dalam skripsi ini penulis mencoba mengkaji putusan Pengadilan Agama Nomor 0201/Pdt.g/2014/PA.Sda tentang gugatan harta bersama yang tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo karena pertimbangan hukum yang menyatakan alamat Tergugat kabur sehingga menyebabkan gugatan obscur libel. Dari pemaparan penulis tentang tinjauan pustaka diatas, penulis memilih bahwa topik yang akan dibahas disini berbeda dengan skripsi-skripsi yang terdahulu. Judul skripsi yang akan dibahas penulis adalah “Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel Dalam Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2014/Pa.Sda Tentang Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sidoarjo”, belum ada yang membahas.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah diatas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda tentang harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo.

²⁹ M. Riyan Fadli. Analisis Terhadap Putusan Nomor: 318/Pdt.G/2007/PA.Sda tentang Penolakan Pembagian Harta Bersama, Prodi Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda dengan Hukum Acara Peradilan Agama.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sekurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan untuk memperkaya literatur pengetahuan tentang gugatan obscur libel.
2. Kegunaan secara praktis, sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami arti sebuah gugatan obscur libel khususnya bagi masyarakat yang berperkara.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya multi interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud penulis perlu menjelaskan dan memberikan definisi terhadap istilah-istilah yang menunjukkan ke arah pembahasan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pokok tersebut, yaitu:

1. Analisis Yuridis adalah suatu penguraian berdasarkan pandangan Hukum Acara Peradilan Agama.
2. Obscur Libel adalah surat gugatan penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil dari sebuah gugatan. Dalam putusan ini yang dianggap obscur libel mengenai alamat Tergugat yang tidak jelas atau kabur. Namun dalam skripsi ini yang

dimaksud dengan obscuur libel adalah alamat Tergugat yang tidak jelas (kabur)

3. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung.
4. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap gugatan perkara harta bersama Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda.

H. Metode Penelitian

Di dalam skripsi ini penulis membahas tentang analisis yuridis terhadap gugatan obscuur libel dalam putusan nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda tentang harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo. Agar tercipta penulisan skripsi yang sistematis jelas dan benar, maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Dengan adanya penelitian ini maka data yang diperlukan adalah isi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda tentang harta bersama, yang meliputi:

- a. Identitas dari para pihak.
- b. Posita atau fundamentum petendi.
- c. Petitum atau tuntutan.
- d. Pertimbangan hukum.
- e. Dasar hukum.
- f. Amar putusan.

2. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.³⁰ Maka berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

a. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer adalah:

1) Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda.

b. Sumber sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Kompilasi Hukum Islam

4) HIR dan RBg

5) Buku “Praktek Perkara Perdata” karya Mukti Arto.

6) Buku “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah” karya Mardani.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 129.

- 7) Buku “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama” karya Yahya Harahap.
- 8) Buku “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” karya Retnowulan.
- 9) Buku “Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama” karya Ahmad Mujahidin.
- 10) Buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan” karya Yahya Harahap.
- 11) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis.³¹ Dalam hal ini dokumentasi dilakukan dengan telaah dan mengutip isi putusan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada seyek atau informasi yang diinginkan guna mencapai tujuan dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan

³¹ Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya, Hilal Pustaka, 2013), 208.

penelitian.³² Mengadakan tanya jawab kepada Majelis Hakim dan Penitera di Pengadilan Agama Sidoarjo yang memutus perkara Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda sebagai narasumber dan Hakim lain Pengadilan Agama yang tidak memutus perkara tersebut sebagai informan.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan menggunakan teori-teori bersifat umum tentang putusan harta bersama dalam hukum acara Peradilan Agama kemudian digunakan untuk menganalisis isi putusan perihal putusan harta bersama yang dalam amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena obscur libel secara khusus untuk memperoleh kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar terbangun pemahaman yang jelas tentang kajian skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasannya menjadi V bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan meliputi Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian,

³² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori alasan gugatan obscuur libel dalam Hukum Acara Peradilan Agama yang memeparkan tentang harta bersama (pengertian dan dasar hukum harta bersama. macam-macam harta bersama, pembagian harta bersama). Kemudian tentang gugatan dan formulasinya (pengertian gugatan, bentuk gugatan, macam-macam gugatan dalam putusan, prinsip-prinsip gugatan. Serta memaparkan tentang alasan gugatan obscuur libel (pengertian gugatan obscuur libel, macam-macam gugatan obscuur libel.

Bab ketiga adalah alasan gugatan obscuur libel dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo perkara Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda merupakan bab yang memeparkan data tentang profil Pengadilan Agama Sidoarjo (letak geografis, wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo). Serta mendeskripsikan gugatan Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda .

Bab keempat adalah analisis yuridis terhadap gugatan obscuur libel dalam perkara Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda tentang harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan bab yang menguraikan tentang analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda dan analisis yuridis terhadap kesesuaian pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus obscuur libel Perkara Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda dengan Hukum Acara Peradilan Agama.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari kajian ini dan saran-saran.

